

Peran Dan Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pembuangan Limbah Industri Berdasarkan Hukum Positif

Frycles Franseda Hutabarat^{1*}, Yetti, Indra Afrita¹

Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning

*E-mail Korespondensi: franshutabarat1994@gmail.com

Abstrak

Pelaksanaan CSR adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis berkontribusi dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan tanggungjawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara sosial, ekonomi dan lingkungan, namun pada kenyataannya pemberian bantuan CSR oleh perusahaan kepada masyarakat akibat dampak pembuangan limbah industri pabrik sawit. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Peran Dan Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pembuangan Limbah Industri Berdasarkan Hukum Positif, Akibat Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup, Akibat hukum dari Peran Dan Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pembuangan Limbah Industri Berdasarkan Hukum Positif. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Dalam penelitian ini data dianalisis secara kualitatif dan dalam menarik kesimpulannya penulis menerapkan metode berpikir deduktif. Kesimpulan dalam penelitian ini telah menjawab permasalahan yang muncul yaitu peran dan tanggung jawab perusahaan terhadap pembuangan limbah industri berdasarkan hukum positif bahwa peran dari perusahaan adalah memberikan tanggung jawab sosial sebagai etika bisnis untuk menanggulangi pembuangan limbah industri kepada masyarakat, dan tanggung jawab dari perusahaan berdasarkan hukum positif akibat pembuangan limbah industri adalah dapat dipertanggungjawabkan baik secara perdata, pidana, dan administrasi. Akibat hukum dari Peran Dan Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pembuangan Limbah Industri Berdasarkan Hukum Positif bahwa apabila terjadinya sengketa atas pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh suatu perusahaan, Dalam struktur penegakan hukum terdapat tiga instrumen, yaitu melalui instrumen administratif atau pemerintah; instrumen hukum perdata oleh pihak yang dirugikan sendiri atau atas nama kepentingan umum; dan instrumen hukum pidana melalui tindakan penyidikan. Penyelesaian sengketa lingkungan dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan yaitu melalui proses perdata dan pidana. Sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui arbitrase dan musyawarah yaitu negosiasi, mediasi, dan konsiliasi sesuai pilihan hukum berupa kesepakatan dan bersifat pacta sunt servanda bagi para pihak. Upaya penyelesaian sengketa erat sekali hubungannya dengan suatu penegak hukum (hukum lingkungan). Penegakan hukum mempunyai makna, bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan.

Kata Kunci: Peran Perusahaan, Pembuangan Limbah Industri, Hukum Positif

Abstract

The implementation of CSR is the commitment of companies or the business world to contribute to sustainable economic development by paying attention to corporate social responsibility and emphasizing the balance between social, economy and environment, but in reality the provision of CSR assistance by companies to the community due to the impact of disposal of industrial waste from the palm oil mill. The formulation of the problem in this research is the Role and Responsibility of the Company for Disposal of Industrial Waste Based on Positive Laws, Akiba, Corporate Responsibility for Environmental Management, the Legal Consequences of the Roles and Responsibilities of the Company on the Disposal of Industrial Waste Based on Positive Laws. The method used is normative legal research. Sources of data consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. In this study the data were analyzed qualitatively and in drawing conclusions, the authors applied a deductive thinking method. The conclusion in this study has answered the problems that arise, namely the Roles and

Responsibilities of the Company on the Disposal of Industrial Waste Based on Positive Laws that the role of the company is to provide social responsibility as business ethics to overcome the disposal of industrial waste to the community, and the responsibility of the company is based on positive law. the result of disposal of industrial waste is accountable for both civil, criminal and administrative matters. The legal consequences of the Roles and Responsibilities of Companies on Disposal of Industrial Waste Based on Positive Laws that if a dispute occurs over environmental pollution by a company, there are three instruments in the law enforcement structure, namely through administrative or government instruments; civil legal instruments by the injured party themselves or in the name of the public interest; and criminal law instruments through investigations. Environmental dispute resolution can be done through the court or outside the court. Dispute settlement through courts, namely through civil and criminal processes. Meanwhile, settlement of disputes outside the court is carried out through arbitration and deliberation, namely negotiation, mediation and conciliation according to the choice of law in the form of an agreement and is pacta sunt servanda for the parties. Dispute resolution efforts are closely related to law enforcement (environmental law). Law enforcement has a meaning, how the law must be implemented, so that in law enforcement, the elements of legal certainty, legal benefit and justice must be considered.

Keywords: Role of the Company, Industrial Waste Disposal, Positive Law

1. Pendahuluan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 ayat (1) mengatakan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Pelaksanaan CSR adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis berkontribusi dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan tanggungjawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara sosial, ekonomi dan lingkungan, namun pada kenyataannya pemberian bantuan CSR oleh perusahaan kepada masyarakat akibat dampak pembuangan limbah industri pabrik sawit, masih banyak perusahaan yang belum menetapkan alokasi pendanaan CSR secara tetap, kebanyakan masih berdasarkan kemampuan dan kesanggupan perusahaan, sehingga seringkali program CSR tidak berkesinambungan.

Namun pada kenyataan yang terjadi di masyarakat, begitu banyak perusahaan yang membuang limbah industri, apa yang dilakukan oleh perusahaan ini sangat membahayakan masyarakat sekitar sehingga hal ini mengakibatkan kerugian bagi masyarakat ke depannya. Sehingga diperlukan tanggung jawab perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan hidup.

2. Metode Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan penulis bersifat normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah hukum yang berlaku, dalam hal ini penelitian dilakukan terhadap dalam Peran Dan Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pembuangan Limbah Industri Berdasarkan Hukum Positif. Pendekatan penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian adalah Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang digunakan

untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi dan juga Pendekatan Kasus (*Case Approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus dari putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terkait dengan permasalahan penelitian.¹ Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer, yakni bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti, yaitu :
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- b. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer yang berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan ahli hukum, dan sebagainya
- c. Bahan Hukum Tertier, yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum Primer dan Sekunder, misalnya kamus, ensiklopedi, indeks kumulatif, dan sebagainya

Teknik pengumpulan data adalah teknik studi documenter/studi kepustakaan, yaitu dengan metode melakukan pengumpulan data-data literature yang terdapat pada kajian kepustakaan yang nantinya akan dikorelasikan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dan juga wawancara secara nonstruktur yang berfungsi sebagai penunjang bukan sebagai alat untuk mendapatkan data primer. Data yang dikumpulkan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Teknik analisis ini tidak menggunakan angka-angka atau statistik, namun lebih kepada penjelasan dalam bentuk kalimat yang dipaparkan secara lugas. Data yang telah dianalisis dan dideskriptifkan selanjutnya disimpulkan dengan metode deduktif, yakni menyimpulkan dari pernyataan yang bersifat umum ke dalam pernyataan yang bersifat khusus.

3. Hasil Dan Pembahasan

1. Peran Dan Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pembuangan Limbah Industri Berdasarkan Hukum Positif

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan (*principle strict liability*). Dan dalam prinsip tanggung jawab social dikenal juga prinsip tanggung gugat oleh perusahaan akibat pencemaran lingkungan. Melihat keseluruhan

¹ Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Lancang Kuning Tahun 2019, hlm 16

ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UUPPLH, penulis mengkualifikasikan mengenai pertanggung jawaban perusahaan umumnya yaitu pertanggungjawaban perdata, pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban administrasi. pertanggungjawaban-pertanggungjawaban tersebut, dijelaskan sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab Secara Perdata

Menurut Pasal Pasal 1 angka (5) PERMEN No 13 tahun 2011 tentang Ganti Rugi Terhadap Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan, Ganti kerugian adalah biaya yang harus ditanggung oleh penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha akibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.² Menurut Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UUPPLH”):

“Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.”

Di dalam hukum perdata mengatur tentang ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. Yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih telah merugikan pihak lain. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan salah satu pihak atau lebih baik itu dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja sudah barang tentu akan merugikan pihak lain yang haknya telah dilanggar (Pasal 1365 BW).³

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan (perusahaan/badan hukum) yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tersebut memiliki tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan, sejauh terbukti telah melakukan perbuatan pencemaran dan/atau perusakan. Pembuktian tersebut baik itu nyata adanya hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian (*liability based on faults*) maupun tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan (*liability without faults/strict liability*) (Pasal 88 UUPPLH). Bagi pihak yang merasa dirugikan terhadap pencemaran akibat usaha industri, dapat mengadukan atau menyampaikan informasi secara lisan maupun tulisan kepada instansi yang bertanggung jawab, mengenai dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan sebagaimana yang telah diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup. Untuk pemberian ganti rugi dapat dilakukan setelah adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pemberian ganti rugi dapat dimintakan melalui

² Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 2011 Tentang Ganti Rugi Terhadap Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan

³ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 308.

pengajuan gugatan (dalam Petitum) ke pengadilan. Bagian yang mendukung untuk suatu *petitum* (pokok tuntutan) adalah *posita* (dasar tuntutan). “Posita” (dasar gugatan) pada umumnya dalam praktek memuat perihal fakta / peristiwa hukum (*rechtfeitan*) yang menjadi dasar gugatan tersebut (tentang peristiwanya) serta uraian singkat perihal hukumnya yaitu dalam kaitan dengan terjadinya hubungan hukum tersebut tanpa harus menyebut pasal-pasal perundang-undang atau aturan aturan hukum termasuk hukum adat, sebab hal seperti itu akan di tunjukkan atau dijelaskan oleh hakim dalam putusannya nanti jika dipandang perlu.⁴ Dan pemebrian ganti rugi pula dapat diberikan setelah adanya kesepakatan bersama dalam upaya negosiasi, mediasi dan juga arbitrase. Putusan hakim memiliki kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, kekuatan eksekutorial. Untuk itu putusan hakim memiliki kekuatan eksekutorial dimana putusan tersebut dapat dijalankan apabila telah memiliki kekuatan hukum tetap kekuatan eksekutorial yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa-apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat Negara terhadap pelaku usaha atau perusahaan yang tealah melakukan pencemaran lingkungan.

2. Tanggung Jawab Secara Pidana

“Tiada pidana tanpa kesalahan” dan tiada pertanggungjawaban pidana tanpa perbuatan pidana” istilah tersebut merupakan suatu teori pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Seorang/badan usaha (korporasi) yang melakukan tindak pidana wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya. UUPPLH telah mengatur mengenai Pertanggung jawaban pidana terhadap perusahaan yang melakukan perusakan atau pencemaran lingkungan, seperti yang dijelaskan pada pasal-pasal terbut di bawah ini.

Pasal 116

2.1 Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- a. badan usaha; dan/atau
- b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

2.2 Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Pasal 117

⁴ *Ibid*

Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpintindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.

Pasal 118

Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Pasal 119

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 120

- 1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, jaksa berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan eksekusi.

Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf e, Pemerintah berwenang untuk mengelola badan usaha yang dijatuhi sanksi penempatan di bawah pengampuan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁵

- c) Tanggung Jawab Administrasi

Berjalannya suatu perusahaan memerlukan suatu kepastian hukum atas hak untuk mendirikan dan menjalankan kegiatan usahanya. Untuk itu dalam legalisasi berdiri serta berjalannya kegiatan usaha dalam suatu perusahaan, membutuhkan peran serta pemerintah untuk menerbitkan keputusan terhadap keabsahan berdiri dan berjalannya suatu kegiatan usaha. Bentuk suatu legalitas berdiri dan berjalannya suatu perusahaan adalah mengenai penerbitan atau pemberian ijin oleh pemerintah.

Setiap perusahaan wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti yang telah di jelaskan dalam berbagai peraturan yang berlaku khususnya dalam lingkup UUPPLH.

UUPPLH mengatur ketentuan-ketentuan yang berwawasan lingkungan, oleh karena itu suatu kegiatan usaha atau perusahaan dalam melakukan proses produksinya wajib memperhatikan situasi dan kondisi lingkungan sekitarnya. Berarti, apabila terjadi pelanggaran oleh perusahaan sehingga terjadi perusakan atau pencemaran lingkungan maka, terhadap perusahaan tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut. Untuk itu berkaitan dengan tugas

⁵ Pasal 116-120 Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

dan tanggung jawab pemerintah yang telah mengeluarkan izin usaha pada suatu perusahaan, maka secara konstitusional pemerintah terkaitpun wajib untuk mencabut izin tersebut.

2. Akibat Hukum Dari Peran Dan Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pembuangan Limbah Industri Berdasarkan Hukum Positif

Permasalahan lingkungan hidup berkembang dengan cepat ditandai dengan kegiatan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang sangat terkait erat dengan perkembangan kemajuan teknologi yang menjadi kunci utama dari kesuksesan kegiatan pembangunan nasional multi aspek. Akses kemajuan teknologi memberi dampak, tidak hanya positif tetapi juga dampak negatif, khususnya bagi pelestarian lingkungan hidup. Dengan terjadinya pencemaran lingkungan tersebut, tentunya menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan kehidupan manusia atau masyarakat sekitarnya. Biasanya pencemaran lingkungan terjadi akibat proses produksi suatu perusahaan. Oleh karena itu tentunya setiap masyarakat yang mengalami dampak akibat pencemaran lingkungan itu mengajukan suatu keberatan bahkan tuntutan kepada suatu perusahaan itu dengan dampak negatif itu yang membuat ketidak nyamanan pada keadaan lingkungan sekitar.

Sengketa pencemaran lingkungan merupakan suatu sengketa yang terjadi akibat dari suatu proses produksi dari suatu perusahaan. Biasanya sengketa terjadi apabila salah satu pihak mengajukan keberatan ataupun tuntutan kepada suatu perusahaan agar kiranya bertanggungjawab atas pencemaran yang dilakukannya itu. Menurut Pasal 1 angka (25) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menjelaskan bahwa "*Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.*"⁶

Dalam hal terjadinya sengketa atas pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh suatu perusahaan, Dalam struktur penegakan hukum terdapat tiga instrumen, yaitu melalui instrumen administratif atau pemerintah; instrumen hukum perdata oleh pihak yang dirugikan sendiri atau atas nama kepentingan umum; dan instrumen hukum pidana melalui tindakan penyidikan. Penyelesaian sengketa lingkungan dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan yaitu melalui proses perdata dan pidana. Sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui arbitrase dan musyawarah yaitu negosiasi, mediasi, dan konsiliasi sesuai pilihan hukum berupa kesepakatan dan bersifat *pacta sunt servanda* bagi para pihak.

Upaya penyelesaian sengketa erat sekali hubungannya dengan suatu penegakan hukum (hukum lingkungan). Penegakan hukum mempunyai makna, bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan. Dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan dapat juga

⁶ Pasal 1 angka (25) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

dilakukan sendiri oleh salah satu pihak juga boleh menggunakan orang lain sebagai kuasa. Kuasa tersebut bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa (untuk masalah perdata dan administrasi serta upaya diluar pengadilan dan mediasi). Makna kata-kata “untuk dan atas namanya”, berarti bahwa yang diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, sehingga segala sebab dan akibat dari perjanjian ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pemberi kuasa dalam batas-batas kuasa yang diberikan.⁷ Dan apabila dalam hal pihak yang dirugikan lebih dari satu orang atau sekelompok orang, maka dapat mengajukan gugatan *Class Action*.

4. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis antara lain:

1. Peran Dan Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pembuangan Limbah Industri Berdasarkan Hukum Positif bahwa peran dari perusahaan adalah memberikan tanggung jawab sosial sebagai etika bisnis untuk menanggulangi pembuangan limbah industri kepada masyarakat, dan tanggung jawab dari perusahaan berdasarkan hukum positif akibat pembuangan limbah industri adalah dapat dipertanggungjawabkan baik secara perdata, pidana, dan administrasi.
2. Akibat hukum dari Peran Dan Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pembuangan Limbah Industri Berdasarkan Hukum Positif bahwa apabila terjadinya sengketa atas pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh suatu perusahaan, Dalam struktur penegakan hukum terdapat tiga instrumen, yaitu melalui instrumen administratif atau pemerintah; instrumen hukum perdata oleh pihak yang dirugikan sendiri atau atas nama kepentingan umum; dan instrumen hukum pidana melalui tindakan penyidikan. Penyelesaian sengketa lingkungan dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan yaitu melalui proses perdata dan pidana. Sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui arbitrase dan musyawarah yaitu negosiasi, mediasi, dan konsiliasi sesuai pilihan hukum berupa kesepakatan dan bersifat *pacta sunt servanda* bagi para pihak. Upaya penyelesaian sengketa erat sekali hubungannya dengan suatu penegakan hukum (hukum lingkungan). Penegakan hukum mempunyai makna, bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan.

Adapun saran yang diberikan oleh penulis setelah melakukan penelitian antara lain:

1. Sebaiknya penegakan hukum atas pencemaran lingkungan harus di pertegas lagi terutama bagi pemerintah (Hakim, Jaksa, Kepolisian, serta Badan-badan atau pejabat terkait lainnya) untuk lebih tegas lagi.

⁷ Djaja. S Meliala, *Penuntun Praktis Perjanjian Pemberian Kuasa*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), hlm 3

2. Sebaiknya terhadap sanksi pidana, perdata maupun administrasi, harus dipertegas lagi terutama bagi pemberian ganti rugi yang patut apabila terjadi pelanggaran berat dalam pencemaran lingkungan, oleh karena pencemaran lingkungan yang mengakibatkan terganggunya keamanan dan kenyamanan masyarakat sekitarnya

5. Daftar Pustaka

Djaja. S Meliala, (2008), *Penuntun Praktis Perjanjian Pemberian Kuasa*, Bandung: Nuansa Aulia.

Fikri, M. R. (2020). *Pelaksanaan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Di Bekasi Disebabkan Pencemaran Limbah Pabrik Yang Tidak Mempunyai Izin Pembuangan Limbah Cair Dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah: Studi Kasus Bantar Gebang Dan Kali Bekasi* (Doctoral dissertation, UIN sunan gunung Djati bandung).

Munawaroh, M. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Implementasi Corporate Social Responsibility Perusahaan Pt. Gold Coin Specialities Desa Sukanegara Kec. Tanjung Bintang Lampung Selatan* (Doctoral dissertation, Fakultas Syariah dan Hukum).

Negara, P. E. W., & Tanaya, P. E. Pengaturan Izin Pembuangan Limbah Pabrik Ke Laut Di Kabupaten Jembrana. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 8(8), 1262-1274.

Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Lancang Kuning Tahun 2019.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 12 Tentang Ganti Rugi Terhadap Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan.

Rizmawati, K. (2020). *Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Pabrik Aluminium Di Desa Kendalsari Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang*.

Sahputri, I. W. (2020). *Peran Masyarakat Desa Segawe Dan Desa Penjor Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung Dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Hukum Positif Dan Siyasah Syar'iyah*.

Sarwono, (2012), *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, (2003), *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo.

Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum

p-ISSN: 1858-0106 e-ISSN: 2502-3926

Volume 19 Nomor 2 November, 2021

<http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/FAJ>

Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.